KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

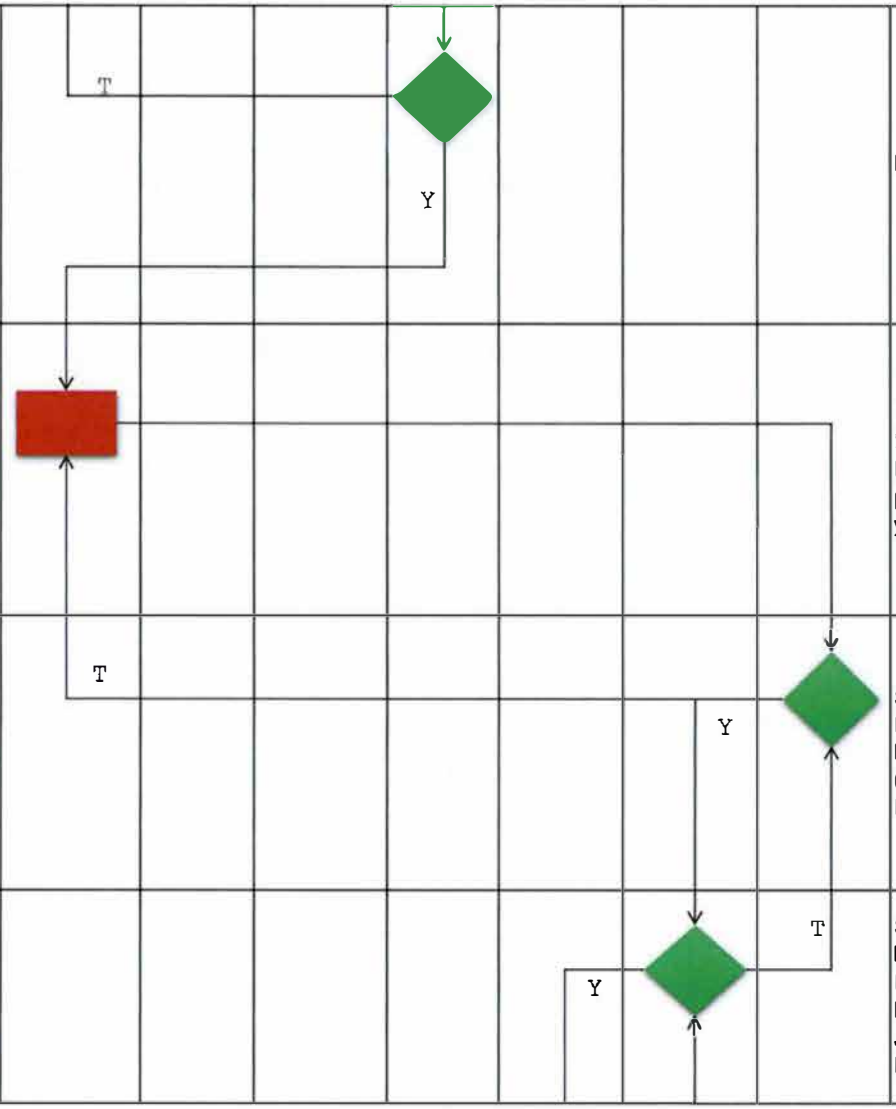
Nomor SOP	:	AHU-106.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan Partai Politik 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan partai politik
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Parta Politik 2. SOP Pengesahan Perubahan Kepengurusan Badan Hukum Partai Politik	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana						Mutu			Keterangan
			Menteri	Direktur Jendral	Direktur	Kasubdit	Verifikator 2	Verifikator 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara elektronik dengan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran akun dan mengisi data pemohon serta menggugah dokumen persyaratan.								Dokumen Persyaratan Yang di Unggah: 1. Surat Permohonan 2. KTP Pemohon 3. NPWP Pemohon 4. Surat Keterangan Terdaftar Tingkat Provinsi	1 Hari	Permohonan Akun	Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai AD/ART Partai Politik
2	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Verifikator 2.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	Selain memeriksa data pemohon pemeriksaan juga meliputi penggunaan nama dan lambang partai politik
3	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kasubdit.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	Selain memeriksa data pemohon pemeriksaan juga meliputi penggunaan nama dan lambang partai politik
4	Memeriksa data pemohon untuk mengetahui permohonan yang dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur.								Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	Selain memeriksa data pemohon pemeriksaan juga meliputi penggunaan nama dan lambang partai politik

5	Meneliti kembali hasil pemeriksaan data pemohon, jika benar dimohonkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal maka proses dilanjutkan. Jika tidak benar maka proses tidak dapat dilanjutkan dan penolakan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon.	Nota Dinas	1 Hari	Lembar Verifikasi	Selain memeriksa data pemohon pemeriksaan juga meliputi penggunaan nama dan lambang partai politik
6	Membayar PNBP, mengisi data isian dan mengunggah dokumen persyaratan, serta menyampaikan dokumen persyaratan secara fisik kepada Menteri.	Dokumen Persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Hari		1. Pemohon mengisi data partai politik, 2. Membayar PNBP sebesar Rp.100.000.000,00. 3. Mengunggah salinan akta dan dokumen persyaratan 4. Menyampaikan dokumen persyaratan fisik secara lengkap
7	Melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan. Jika sesuai dan lengkap, disampaikan kepada Verifikator 2, dilanjutkan Membuat Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas.	Surat permohonan, Lembar Verifikasi, Lembar Disposisi (Menteri, Dirjen, Direktur)	35 hari	Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	Penelitian dan/atau verifikasi meliputi: a.penelitian dan/atau verifikasi formulir pendirian partai politik dan dokumen persyaratan; dan b.penelitian dan/atau verifikasi faktual.
8	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Verifikator 1.	Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	3 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	



9	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Verifikator 2.									Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	3 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
10	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Kasubdit									Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	2 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
11	Mengoreksi hasil penelitian dan/atau verifikasi, apabila terdapat perbaikan hasil pemeriksaan dikembalikan kepada Direktur									Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	2 hari	Konsep SK Menteri/ Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	
12	Menetapkan keputusan Menteri tentang Pendirian Badan Hukum Partai Politik									Surat Permohonan, Lembar Verifikasi, Konsep SK Menteri/Konsep Surat Jawaban dan Nota Dinas	15 hari	SK Menteri/Surat Jawaban	
13	Menerima Keputusan Menteri tentang Pendirian Badan Hukum Partai Politik									Keputusan Menteri	7 hari		Selain menyampaikan keputusan Menteri tentang Pendirian Badan Hukum Partai Politik kepada pemohon, Menteri juga menyampaikan salinan Keputusan kepada: a. Ketua Mahkamah Konstitusi; b. Ketua Mahkamah Agung; c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; d. Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan e. Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

